



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SRI PARTINI**
Tempat tanggal lahir : Sragen, 09 April 1987 (Umur: 36 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Mojokerto RT. 014 / RW. 000, Kel./ Desa Mojokerto,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah meneliti dan memeriksa bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023, yang di terima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2023/ PN Sgn, tanggal 07 Juni 2023, yang telah dirubah dipersidangan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon SRI PARTINI telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama SUYADI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 319/06/VII/2006 tertanggal 08 Juli 2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUYADI tersebut memiliki anak yang bernama: ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, anak laki-laki yang lahir di Sragen, 09 November 2007 (Umur 16 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6108/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 1 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 03 Desember 2007;

3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 suami Pemohon yang bernama SUYADI meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3314-KM-12072022-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUYADI yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022, disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan yang telah di balik namakan salah satunya atau tertulis di sertifikat ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, berupa tanah di Desa/ kelurahan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05058;
5. Bahwa atas kesepakatan ahli waris, Pemohon bermaksud melakukan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 05058, seluas 997 meter persegi, yang terletak di Desa/ kelurahan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, terdaftar atas nama 1. YOSO SUMARTO; 2. SUTOYO; 3. TRI SUYANTO; 4. ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI;
Untuk dipergunakan sebagai tambahan keperluan dan biaya Pendidikan anak Pemohon;
6. Bahwa untuk keperluan jual beli tersebut terhambat karena ahli waris atau salah satu pemilik sertifikat SHM No. 05058 yaitu ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, anak laki-laki yang lahir di Sragen, 09 November 2007 (Umur 16 Tahun) masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk menandatangani akta jual beli atas tanah tersebut harus ada ijin dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, oleh karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur/ belum dewasa yaitu ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, anak laki-laki yang lahir di Sragen, 09 November 2007 (Umur 16 Tahun), maka Pemohon sebagai ibu kandung mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut dalam proses pengurusan dan atau jual beli tanah yang dimaksud;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon SRI PARTINI sebagai ibu kandung untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, anak laki-laki yang lahir di Sragen, 09 November 2007 (Umur 16 Tahun) yang masih dibawah umur/ belum dewasa, untuk melakukan pengurusan dan atau menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 05058, seluas 997 meter persegi, yang terletak di Desa/ kelurahan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, terdaftar atas nama 1. YOSO SUMARTO; 2. SUTOYO; 3. TRI SUYANTO; 4. ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3314044904870005, atas nama Sri Supartini, tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/06/VII/2006, atas nama Suyadi dengan Sri Partini, tanggal 10 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108/2007, atas nama ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, tanggal 3 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-12072022-0064, atas nama Suyadi, tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dengan P-4 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3314041207220006, atas nama Kepala Keluarga SRI PARTINI, tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dengan P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan anak dan cucu yang berasal dari anak ke 1 (satu) yang telah meninggal dunia merupakan ahli waris dari mendiang Sukarmi, para ahli waris :
 1. Suami : Yoso Sumarto
 2. Anak ke 1 : Suyadi
 3. Anak ke 2 : Sutoyo
 4. Anak ke 3 : Tri Suyanto
 5. Cucu : Elga Mahendra Nugraha Ajiselanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05058, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak :
 1. YOSO SUMARTO
 2. SUTOYO
 3. TRI SUYANTO
 4. ELGA MAHENDRA NUGROHO AJIselanjutnya diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **TURSILO JOKO PRATIKNO**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu dengan suami Pemohon yaitu almarhum Suyadi;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon untuk ijin mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk proses jual beli tanah milik ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama Suyadi dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut masih berumur 14 atau 15 tahun dan baru mau masuk sekolah SMK
- Bahwa, setahu Saksi, suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang adik namanya 1. Sutoyo, 2. Tri Suyanto;
- Bahwa, suami Pemohon memiliki ayah bernama Yoso Sumarto;
- Bahwa, ibu mertua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi tanah yang hendak dijual oleh Pemohon adalah tanah sawah yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, setahu Saksi Sertifikat tanah yang hendak dijual atas nama ayah mertua Pemohon bernama Yoso Sumarto, dan kakak beradik suami Pemohon bernama Sutoyo, dan Tri Suyanto serta anak Pemohon bernama Elga Mahendra Nugroho Aji;

2. **BAYU MISTE RIKARDO,** disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon dan jarak antara rumah Saksi dan rumah Pemohon sekitar 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ini karena untuk pengurusan tanah sawah untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk proses jual;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Suyadi dan sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Elga Mahendra Nugroho Aji umurnya sekitar 16 (enam belas) tahun dan baru mau masuk SMK;
- Bahwa, setahu Saksi tanah yang hendak dijual dalam proses jual beli adalah tanah sawah milik ayah dari suami Pemohon yaitu bapak Yoso terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu Elga Mahendra Nugroho Aji tinggal dengan Pemohon di rumah punya sendiri;

3. **YOSO SUMARTO,** disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk proses jual tanah;
- Bahwa, Saksi adalah mertua Pemohon atau ayah dari suami Pemohon bernama Suyadi;
- Bahwa, Suyadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, tanah yang akan di jual yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, tanah sawah yang hendak dijual tersebut Sertifikat Hak Miliknya atas nama Saksi dan anak-anak Saksi yaitu Sutoyo, Tri Suyanto dan Elga Mahendra Nugroho Aji yang adalah anak dari Suyadi yaitu suami Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik tanah tersebut bernomor 050558;
- Bahwa, Elga Mahendra Nugroho Aji umurnya masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada Sertifikat Hak Milik Nomor 050558 atas tanah sawah yang akan dijual tercantum salah satu nama pemilik hak adalah Elga Mahendra Nugroho Aji dan karena Elga Mahendra Nugroho Aji masih belum dewasa maka diwakili ibunya untuk mewakili dalam proses jual beli tanah sawah tersebut;
- Bahwa, anak Saksi atas nama Sutoyo sedang sakit dan tidak bisa jalan;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi dan anak-anak Saksi yang akan dijual uangnya akan dibagi untuk biaya hidup Saksi dan anak-anak Saksi serta cucu Saksi yaitu Elga Mahendra Nugroho Aji untuk biaya sekolahnya;

4. **TRI SUYANTO**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk proses jual tanah;
- Bahwa, Saksi adalah adik dari suami Pemohon bernama Suyadi;
- Bahwa, Suyadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, tanah yang akan di jual yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, tanah sawah yang hendak dijual tersebut Sertifikat Hak Miliknya atas nama Saksi, ayah Saksi yaitu Yoso Sumarto dan kakak beradik Saksi yaitu Sutoyo, serta keponakan Saksi yaitu Elga Mahendra Nugroho Aji yang adalah anak dari Suyadi (kakak Saksi atau suami Pemohon);
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik tanah tersebut bernomor 050558;
- Bahwa, Elga Mahendra Nugroho Aji umurnya masih 16 (enam belas) tahun;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada Sertifikat Hak Milik Nomor 050558 atas tanah sawah yang akan dijual tercantum salah satu nama pemilik hak adalah Elga Mahendra Nugroho Aji dan karena Elga Mahendra Nugroho Aji masih belum dewasa maka diwakili ibunya untuk mewakili dalam proses jual beli tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Sutoyo sedang sakit dan tidak bisa jalan sehingga tidak bisa hadir ke persidangan;
- Bahwa, tanah sawah milik keluarga Saksi yang akan dijual tersebut uangnya akan dibagi untuk biaya hidup keluarga yaitu ayah dan kakak adik Saksi termasuk anak dari Suyadi yaitu Elga Mahendra Nugroho Aji untuk biaya sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk SRI PARTINI sebagai ibu kandung untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, anak laki-laki yang lahir di Sragen, 09 November 2007 (Umur 16 Tahun) yang masih dibawah umur/ belum dewasa, untuk melakukan pengurusan dan atau menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 05058, seluas 997 meter persegi, yang terletak di Desa/ kelurahan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, terdaftar atas nama 1. YOSO SUMARTO; 2. SUTOYO; 3. TRI SUYANTO; 4. ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, bukti surat bertanda P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon SRI PARTINI membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 2 berupa Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami bernama SUYADI bin YOSO SUMARTO pada tanggal 8 Juli 2006;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 3 berupa Akta Kelahiran atas nama Elga Mahendra Nugroho Aji, lahir di Sragen tanggal 9 Nopember 2007 anak dari suami-istri SUYADI dengan SRI PARTINI, bukti ini membuktikan bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak laik-laki bernama Elga Mahendra Nugroho Aji yang saat ini masih berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 4 berupa Akta Kematian atas nama Tuan SUYADI membuktikan bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, bukti surat bertanda P – 5 berupa Kartu Keluarga atas nama SRI PARTINI membuktikan bahwa Elga Mahendra Nugroho Aji adalah anak satu-satunya Pemohon;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 6 berupa Surat Keterangan Warisan membuktikan bahwa Elga Mahendra Nugroho Aji adalah salah satu ahli waris dari SUKARMI;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 7 berupa Sertipikat Hak Milik No.05058 adalah objek tanah sawah yang hendak dijual oleh para pemegang hak yaitu Yoso Sumarto, Sutoyo, Tri Suyanto dan Elga Mahendra Nugroho Aji;
- Bahwa, keterangan saksi-saksi dipersidangan telah saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dapat disimpulkan bahwa Elga Mahendra Nugroho Aji adalah benar anak dari Pemohon dan suami Pemohon yaitu Suyadi yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yaitu Elga Mahendra Nugroho Aji adalah merupakan salah satu pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik nomor 05058 berupa tanah sawah dengan luas 997 m2 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 05058 akan dijual oleh para pemegang hak yaitu Yoso Sumarto, Sutoyo, Tri Suyanto dan Elga Mahendra Nugroho Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoso Sumarto dan saksi Tri Suyanto dipersidangan bahwa uang hasil penjualan tanah sawah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya hidup mereka termasuk untuk biaya sekolah dan biaya hidup anak Elga Mahendra Nugroho Aji yaitu anak Pemohon dan karena anak Elga Mahendra Nugroho Aji belum dewasa maka dalam proses penjualan tanah sawah tersebut haruslah diwakili oleh ibunya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu diperhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini yaitu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Pasal 47 ayat (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya"*

Pasal 47 ayat (2) *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*

Pasal 48 *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*

Pasal 50 Ayat (2) *"Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 serta Pasal 50 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtua dan orangtua mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan yang dapat diwakilkan itu terhadap pribadi anak itu sendiri dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon benar memiliki anak yang belum dewasa dan tujuan Pemohon untuk mewakili anak dalam proses jual beli tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05058 adalah untuk memenuhi biaya Pendidikan dan biaya hidup anak Pemohon sehari-hari. Maka alasan Pemohon cukuplah beralasan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas karena tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan anak untuk biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari karena suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta ijin untuk melakukan pengurusan dan atau menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05058 akan tetapi oleh karena nama pemegang hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 05058 bukan hanya anak Pemohon Elga Mahendra Nugroho Aji saja tetapi ada hak dari 1. YOSO SUMARTO; 2. SUTOYO; 3. TRI SUYANTO maka permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan terbatas pada memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Elga Mahendra Nugroho Aji dalam proses untuk melakukan pengurusan penjualan tanah sawah pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 05058, seluas 997 meter persegi, yang terletak di Desa/ kelurahan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, terdaftar atas nama pemegang hak 1. YOSO SUMARTO; 2. SUTOYO; 3. TRI SUYANTO; 4. ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, sehingga petitum permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SRI PARTINI sebagai ibu kandung untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI, anak laki-laki yang lahir di Sragen, 09

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 (Umur 16 Tahun) yang masih dibawah umur/ belum dewasa, untuk melakukan pengurusan dalam proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 05058, seluas 997 meter persegi, yang terletak di Desa/ kelurahan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, terdaftar atas nama 1. YOSO SUMARTO; 2. SUTOYO; 3. TRI SUYANTO; 4. ELGA MAHENDRA NUGROHO AJI;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.500,00 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Penitera Pengganti

Hakim,

Suharti Lestari, S.H.

Vivi M. Tampi,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	Rp. 75.000,-
Penggandaan	Rp. 13.500.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya sumpah	Rp. 40.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 10.000.-
PNBP Redaksi	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PN Sgn

